



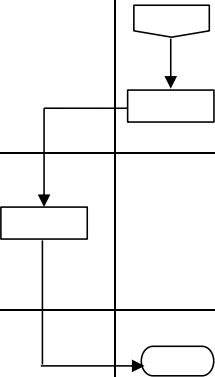
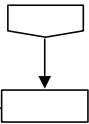
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP	: 000.8.3.3/64/DISKOMINFO-IKP
Tanggal Pembuatan	: Sanggau, 26 Mei 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 197306061992021001
Nama SOP	: Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 6. PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Perki Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pelayan Publik 9. Perbup 18 tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memiliki tata bahasa dan tata krama yang baik untuk tugas pelayanan 3. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan prima
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	1. Lembar pengujian konsekuensi 2. Perangkat komputer dan internet 3. Alat Tulis Kantor, dan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pernohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	1. Hasil uji Konsekuensi bersifat sangat rahasia dan terlindungi 2. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Tim Kerja	Komponen/ Perangkat Daerah	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon infomasi						Informasi/dokumen yang dimohon/surat penolakan	Setiap saat	Informasi dan dokumen yang dimohon atau surat penolakan	
9	Menerima informasi/dokumen yang dimohon atau surat penolakan permohonan informasi						Tanda terima Informasi/ dokumen yang dimohon atau surat penolakan	Pada hari dan jam kerja	Informasi dan dokumen/ surat penolakan diterima	
10	Mengarsipkan semua berkas dan surat pemberitahuan informasi dan membuat laporan						1. Berkas dan surat permohonan informasi 2. Data Informasi/ dokumen yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	File terarsip dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	